

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia². Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah

¹ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 2.

² Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.), hlm 66.

menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).³

Hakim sebagai homo iuridicus dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁴

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum

³ Wildan Suyuti Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana), hlm 22.

⁴ Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), hlm 61.

powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.⁵

Dengan demikian tugas hakim adalah

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

2.1.1 Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan

⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim (Semarang: Prenadamedia Group), hlm 105.

sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihakpihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁷

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus di ucapkan secara terbuka di pengadilan.

⁶ Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm 124.

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, hlm 31.

2.1.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan.)

Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat, ketelitian serta kebijakan dalam memahami setiap perkara yang terungkap dalam persidangan. Sebagai seorang hakim berusaha untuk memberikan suatu hukuman yang seadil-adilnya terdakwa tidak menggulangi perkara tersebut.

2. Putusan Bebas (*Vrijspaak/ Acquittal*)

Putusan bebas yaitu hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan bahwa terdakwa yang di tuduhkan melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak cukup kuat untuk memberikan kesalahan kepada terdakwa, maka dengan ini terdakwa dinyatakan bebas.

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim

atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Oonslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah konsep dasar hukum pidana. Tindakan jahat atau kejahatan biasanya didefinisikan secara yuridis atau kriminologis. Dari sudut pandang hukum formal, kejahatan adalah tindakan yang

⁸ Revki Ramadhoni Re, Skripsi, “*Analisi Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana*”, 2023 (Jambi : Universitas BatangHari, 2023), hlm 41.

melanggar hukum pidana. Istilah “kejahatan” (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delic*”, yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”.⁹

Nomenklatur ini berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, *starfbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini, *Wetboek van Strafrechtr Netherlands Indie*. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "tindak pidana". Para *legislator* Indonesia menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai “perbuatan pidana”, tetapi tidak menjelaskan makna istilah *strafbaar feit*.

Ilmu hukum memiliki beberapa pengertian tindak pidana atau delik, Berikut pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana istilah (*strafbaar feit*) :

- a) W.L.G Lemaire telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana terdiri atas norma-norma, termasuk perintah dan larangan, yang oleh pembuat hukum dikaitkan dengan sanksi dalam bentuk hukuman, yaitu pada jenis penderitaan tertentu. Hukum pidana mendefinisikan tindakan apa (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ketika ada kewajiban untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu

⁹ Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 11-12.

dapat dijatuhkan dan hukuman yang seperti apa yang dapat dijatuhkan tindakan-tindakan tersebut.¹⁰

- b) Menurut Pompe, *strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- c) Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- d) Menurut Moeljatno dalam buku Adami Chazawi, Istilah perbuatan pidana diartikan sebagai “suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum, yang melarang ancaman hukuman pidana tertentu (sanksi) bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.”¹¹
- e) Menurut Poernomo Bambang bahwa, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, dan mereka yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan hukuman.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, Istilah tindak pidana mengandung pengertian dasar yurisprudensi sebagai istilah yang secara sadar dibentuk untuk memberikan ciri-ciri khusus pada proses pidana. Dalam hukum pidana, tindak pidana mempunyai makna abstrak berdasarkan kejadian

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, hlm 1-2

¹¹ Moeljatno, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.71

konkret, sehingga harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam masyarakat sehari-hari.¹²

Para ahli hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan tindak pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa Pidana;
- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Menurut Marpaung, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika kita menguraikan konsep delik ke dalam bagian unsur-unsurnya, hal pertama yang muncul adalah referensi kepada tindakan manusia di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat dihukum atau dilarang oleh hukum.

¹² Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18

¹³ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum pidana*, cetakan Ketujuh, sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya dapat diuraikan berdasarkan unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a) Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah ;

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogemerk*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
- 5) Perasaan takut atau *Stres*.

b) Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *Act*, yaitu perbuatan aktif dan
 - b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan)

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Semua unsur delik merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dibebaskan oleh hakim. Ahli hukum adalah orang yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Diancam pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- d) Orang tersebut dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

2.2.3 Jenis-jenis tindak pidana

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum pidana dan dianggap merugikan masyarakat secara signifikan. Dalam konteks hukum, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindakan kejahatan dapat berupa tindakan yang dilakukan secara langsung, seperti pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan, maupun tindakan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti penipuan atau penggelapan. Kejahatan juga dapat dikategorikan dalam berbagai tingkatan, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat, tergantung pada dampak dan niat dari pelaku. Dalam sistem hukum, kejahatan dibedakan menjadi dua kategori utama: kejahatan terhadap individu dan kejahatan terhadap masyarakat. Kejahatan terhadap individu meliputi tindakan yang merugikan orang lain secara langsung, seperti penganiayaan dan pencurian. Sementara itu, kejahatan terhadap masyarakat mencakup tindakan yang merugikan tatanan sosial, seperti peredaran narkoba dan korupsi. Pengelompokan ini penting karena menentukan jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan dan bagaimana sistem peradilan menangani kasus tersebut. Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar norma, peraturan, atau undang-undang yang ditetapkan oleh suatu otoritas. Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran biasanya dianggap tidak seberat tindakan kriminal dan sering kali dikenakan sanksi yang lebih ringan. Pelanggaran dapat terjadi di berbagai bidang hukum, lalu lintas, lingkungan, dan administrasi.¹⁴

¹⁴ Andesa L, Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran, *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies*

2. Delik Formil dan Delik Materil

Pada delik materil adalah delik dimana selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid) pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik formil adalah perbuatan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.¹⁵

3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*.

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang undang-undang. Delik ini dilakukan dengan aktif, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), mencuri (Pasal 362 KUHP), menipu (Pasal 378 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP). Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, tidak berbuat atau melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan. Misalnya delik yang dirumuskan dalam Pasal 164 KUHP (tidak segera melaporkan adanya suatu pemufakatan jahat yang diketahuinya), Pasal 224 KUHP (tidak memenuhi panggilan sebagai saksi ahli atau juru bahasa), Pasal 531 KUHP (tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan). Delik *commissionis per omissionem Commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat.

and Politic, (Volume 1, Number 01, 2025 pp. 16-22) hlm 17, 2025,.
¹⁵ <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/> , diakses pada Selasa 3 Juni 2025

Misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak member makan pada anak itu.¹⁶

4. Delik dolus dan delik culpa

Delik Dolus adalah tindak pidana yang sengaja dilakukan. Dengan kata lain, pelaku mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Delik culpa adalah pelanggaran pidana yang dilakukan atas kealpaan atau kelalaian, yaitu, pelaku, secara tidak sengaja, tetapi tindakan mereka memiliki konsekuensi negatif.

5. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah tindak pidana yang hanya cukup dilakukan sekali untuk memenuhi unsur-unsur delik tersebut. Sementara, delik berganda adalah tindak pidana yang baru terpenuhi unsur-unsurnya jika dilakukan beberapa kali perbuatan.

6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus (*continuous crime*) adalah tindak pidana di mana keadaan yang dilarang hukum terus berlangsung, sedangkan delik yang tidak berlangsung terus (*completed crime*) adalah tindak pidana di mana perbuatan terlarang selesai atau berakhir segera setelah perbuatannya.¹⁷

7. Delik aduan dan bukan delik aduan

¹⁶ <https://feelinbali.blogspot.com/2018/01/delik-commissionis-delik-omissionis-dan.html> , diakses pada Selasa 3 Juni 2025

¹⁷ <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2020/A.111.20.0235/A.111.20.0235-05-BAB-II-20240124014958.pdf> , diakses pada Selasa 3 Juni 2025

Delik aduan adalah jenis delik yang membutuhkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berhak mengadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam delik aduan, proses perkara dapat tetap dilanjutkan meskipun pengaduan telah dicabut oleh pihak yang mengadu.¹⁸

2.3 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata Belanda (*Straf*) yang pada dasarnya berarti penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sanksi bagi setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi tersebut pada dasarnya secara sengaja memperburuk penderitaan. Penimpaan penderitaan yang disengaja ini juga merupakan perbedaan paling penting antara hukum pidana dan hukum lainnya. Kata "pidana" secara umum diartikan sebagai hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, akan diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Pidana Penjara

Pengaturan mengenai pidana penjara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok.

¹⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/info/macam-macam-delik-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada Selasa 3 Juni 2025

Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Lebih lanjut mengenai pengertian pidana penjara dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang, yang mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹ Sementara Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu.¹⁹

Hukuman penjara tidak boleh melebihi 20 tahun. Para pihak pembuat keputusan perlu mempertimbangkan hal ini. Untuk menghindari kesalahan fatal ini, aparat penegak hukum harus betul-betul menghormati asas dan ketentuan dasar hukum pidana, terutama hukuman maksimal.

2.3.2 Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana

¹⁹ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 62.

kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan dapat dijatuhkan dengan batas minimum 1 (satu) hari dan maksimum yaitu 1 (satu) tahun. Tetapi, apabila terdapat pemberatan semisalnya perbarengan atau pengulangan, kurungan yang telah dijatuhkan dapat dikumulasikan menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.²⁰.

2.3.3 Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar denda akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil pembayaran denda tersebut masuk ke kas negara. Denda adalah kewajiban membayar sejumlah uang tertentu oleh seseorang yang dijatuhi hukuman denda oleh hakim/pengadilan karena melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana. Denda dikenakan untuk pelanggaran ringan, pelanggaran administratif, atau kejahatan ringan. Sekalipun denda dikenakan kepada terpidana, namun tidak dilarang apabila denda tersebut dibayarkan secara sukarela atas nama terpidana.

Selanjutnya akan dibahas mengenai pidana tambahan seperti berikut ini :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu berarti pencabutan semua hak yang dimiliki atau diperoleh seseorang sebagai warga negara. Hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, tidak berarti terpidana

²⁰ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35.

kehilangan hak-haknya. Pencabutan tidak berarti pencabutan hak untuk hidup, hak sipil, dan hak konstitusional. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.

2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.²¹

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh UU yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur di dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Biasa disebut dengan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana benda. Pasal 39 KUHP menjelaskan bahwa barang yang diperoleh

²¹ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78.

atau berasal dari hasil tindak pidana dan barang yang sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas. Barang yang disita berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 KUHP, antara lain :

- 1) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misalnya uang palsu.
- 2) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (*imperatif*), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

c. Pengumuman putusan hakim

Di dalam pasal 43 KUHP, hakimlah yang berwenang memerintahkan pengumuman putusan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini atau peraturan lainnya. Pengadilan juga harus memutuskan bagaimana keputusan itu akan ditegakkan dengan mengorbankan orang yang dihukum. Pengaduan pidana ini merupakan keputusan lebih lanjut yang diterbitkan oleh pengadilan pidana yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Saat mengumumkan keputusan

pengadilan, hakim bebas menentukan cara pengumumannya, seperti di surat kabar, papan pengumuman, radio, atau televisi. Orang yang dihukum membayar biayanya.²²

2.4 Tinjauan Umum Narkotika

2.4.1 Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang artinya berarti membius.²³

Berdasarkan analisis tersebut, narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut dengan prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.²⁴

²² Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 53.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁴ F.Asyah. *Narkotika dan Psikotropika*. Asa Mandiri: Jakarta, 2009. hlm 3

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a) Mempengaruhi kesadaran
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia:
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsangan (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁵

WHO (*world Health Organization*) memberikan defenisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁶

Faktanya, orang membutuhkan obat untuk pengobatan, sehingga demi memenuhi kebutuhan tersebut dalam bidang pengobatan dibutuhkan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun

²⁵ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghala Indonesia, Bogor, 2005, hlm.17

²⁶ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013 hlm. 2

2009 adalah bahwa narkoba adalah obat atau zat yang di satu sisi bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat menimbulkan kecanduan dan rentan terhadap penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak terkontrol tanpa pengawasan yang ketat dan menyeluruh dapat sangat berbahaya. Bila tidak dikonsumsi dengan dosis dan jumlah yang tepat, narkoba dapat menimbulkan dampak buruk baik fisik maupun mental bagi penggunanya, serta dapat mengakibatkan pengguna menjadi kecanduan. Ini merujuk pada kebutuhan psikologis yang sangat kuat untuk terus mengonsumsi obat karena alasan emosional.²⁷

2.4.2 Penggolongan Narkoba

Penggolongan Narkoba berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkoba Golongan I : Ini adalah jenis obat narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmiah, bukan untuk tujuan medis, dan sangat adiktif (membuat kecanduan)

Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.
- b. Narkoba Golongan II : Artinya, narkoba ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai tujuan akhir, dapat juga

²⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 15

digunakan untuk tujuan terapi dan pengembangan ilmiah. Narkotika golongan II mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk menimbulkan kecanduan.

Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.

- c. Narkotika Golongan III : Yakni, obat narkotika yang mempunyai khasiat obat dan lazim digunakan untuk pengobatan medis serta pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III dapat menimbulkan ketergantungan ringan.

Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.²⁸

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:

- a) Candu atau disebut juga dengan *opium*

Dapat diperoleh dari tanaman yang disebut *Papaversomniferum* dan juga dikenal sebagai *madat*. Bagian tanaman yang dapat digunakan adalah sari buahnya.

Narkotika seperti opium adalah sejenis obat penenang yang memiliki sifat hipnotis dan *stimulant Depressants* merangsang sistem saraf parasimpatik dan digunakan secara medis sebagai obat penghilang rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi dua jenis: candu mentah dan candu matang. Candu mentah ditemukan pada kulit buah daun, dan bagian lain yang dihasilkan sewaktu pengumpulan getah yang mengering

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa pasta lunak, keras, menyerupai aspal, berwarna coklat tua dan sedikit lengket. Candu matang merupakan produk olahan yang terbuat dari candu mentah.

b. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya *ekskalasi* yang *relative* cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin

Berasal dari *papaversomniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codeine*, *morphine*, dan *opium*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxylon coca*, untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*,

sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

f. Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- 1) Golongan narkotika (Golongan I): seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
- 2) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- 3) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.²⁹

2.4.3 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya digunakan untuk keperluan pengobatan, dan mempunyai sifat dan kegunaan yang dapat diterapkan dalam bidang kedokteran dan kesehatan, sehingga bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang farmasi dan farmakologi.

Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi obat-obatan, berbagai jenis narkotika telah diolah dan

²⁹ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 21

efeknya dapat disalahgunakan untuk tujuan nonmedis, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa.

Umumnya jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.

c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.

d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

e) Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus

dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

f) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.³⁰ Dalam kejahatan terkait narkoba, bukti yang disita dapat mencakup begitu banyak tanaman sehingga mustahil untuk menghadirkan semua bukti di persidangan. Dalam hal ini penyidik wajib membuat berita acara tentang tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyitaan, dan pemusnahan yang laporannya akan disampaikan. Dalam konteks ini, jika seorang penyidik gagal melaksanakan tugasnya dengan benar, hal itu merupakan pelanggaran pidana.

g) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana

³⁰ Kombes. Pol. Dr. Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, dan Fitri Fitri Lutfianingsi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet ke-1, Jakarta, 2014 hlm. 36.

Penyalahgunaan narkoba kini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh masyarakat di dunia memiliki akses yang mudah terhadap narkoba, antara lain melalui bandar dan pengedar yang menjual narkoba di sekolah, kampus, tempat hiburan malam, dan lokasi lainnya. Bisnis narkoba telah menjadi bisnis yang permintaannya sangat tinggi karena keuntungan ekonomis.

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan Narkoba tanpa hak atau kewajiban hukum, dan bukan untuk tujuan medis tetapi digunakan secara berlebihan, tidak teratur, dan dalam jangka waktu lama karena keinginan untuk menikmati efeknya. sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan sosial.

Didalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa :

” Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). ”

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang- Undang

menentukan semua perbuatan dengantampa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.³¹

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam UU Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2.4.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.³²

Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan –perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

³¹ <https://www.pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/813-sosialisasi-bebas-narkoba-dari-kepolisian-resor-blora>, diakses pada 23 Maret 2025

³² <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>, diunduh pada 15 Maret 2025

- a) Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- c) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113).
- d) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114).
- e) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).
- h) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).

j) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan II (Pasal 120).

k) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkoba Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).

l) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkoba Golongan III (Pasal 122).

m) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba Golongan III (Pasal 123).

n) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan III (Pasal 124).

o) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan III (Pasal 125).

p) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkoba Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).

q) Setiap penyalahguna (pasal 127) ;

1) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

2) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri; dan

3). Narkoba Golongan III bagi dirinya sendiri.

r) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)

s) Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129) :

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

t) Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).

2.4.5 Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.4.5.1 Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah tindakan penggunaan atau perlakuan yang tidak pantas terhadap seseorang atau sesuatu, sering kali untuk [tidak adil](#) atau mendapatkan keuntungan secara tidak pantas. Penyalahgunaan dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti: penganiayaan fisik atau verbal, cedera, penyerangan, pelanggaran, pemerkosaan, praktik yang tidak adil, kejahatan, atau jenis [agresi](#) lainnya. Pada deskripsi ini, seseorang juga dapat menambahkan gagasan Kantian tentang kesalahan menggunakan

manusia lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan daripada sebagai tujuan itu sendiri. Beberapa sumber menggambarkan pelecehan sebagai "konstruksi sosial", yang berarti mungkin ada lebih banyak atau lebih sedikit pengakuan atas penderitaan korban pada waktu dan masyarakat yang berbeda.³³

2.4.5.2 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai 40 obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.³⁴

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyalahgunaan#cite_note-1 , diakses pada Jum'at, 31 Jan. 25 Pukul 21.10 WIB

³⁴ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> , diakses pada Jum'at 31 Jan. 25 Pukul 21.14 WIB

2.5 Tinjauan Umum Anak

2.5.1 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki- laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a) Menurut KUHPdata, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b) Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik

pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

d) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa :

*“Selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.*³⁵

2.5.2 Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak Ditetapkan bahwa setiap anak yang berhadapan

³⁵ Maidi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 32

dengan hukum atau sedang menjalani proses pidana berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, dan bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.³⁶

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:

a) Defenisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

- 1) Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

b). Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan sanksi dua jenis yaitu : Tindakan bagi pelaku tindak pidana anak dibawah umur 14 Tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun keatas.

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak

1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tidak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana;
atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 UU SPPA) :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3). Hak-Hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak: (Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Di pisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhin pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Tidak di publikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi social;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atas pengurangan masa pidana;
- b. *Asimilasi*;
- c. Pembebasan bersyarat;
- d. Cuti menjelang bebas;
- e. Cuti bersyarat
- f. Hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan.

4). Penahanan

Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.³⁷

5). Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).

6). Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 tahun di pindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan disediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

³⁷ Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), hlm.5